

SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.15, BD.2025/NO.15, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketersediaan Rumah Sakit Umum dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama di daerah yang belum tersedia Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Umum yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Kelas D. Dengan telah terpenuhinya UPTD Rumah Sakit Umum Bukit Kerman untuk menjadi Kelas D maka perlu mencabut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERBUP Kab. Kerinci No.17 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pembentukan UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman yang merupakan unit pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 19 Juni 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup No.17 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 1 Lampiran, 1 hlm.